

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1962

Nr 5.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH.

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang pelelangan pemborongan pekerdjaan-pekerdjaan bangunan bagi Daerah tingkat ke-I Djawa- Tengah.

I. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam peraturan-daerah ini dengan :

- a. **Pekerdjaan :**
ialah pekerdjaan pembangunan dan perbaikan bangunan-bangunan untuk kepentingan Sekretariat dan atau dinas-dinas Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah;
- b. **Kepala Dinas Pekerdjaan Umum / Kepala Wilayah Dinas Pekerdjaan Umum :**
ialah Kepala Dinas Pekerdjaan Umum / Kepala Wilayah Dinas Pekerdjaan Umum Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah;
- c. **Kepala Daerah :**
ialah Kepala Daerah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah;
- d. **Dewan Perwakilan Rakjat Daerah :**
ialah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah.

Pasal 2.

Dalam penundjukan pemborong, jang berdasar pasal 3 „peraturan

tentang pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan pembangunan dan perbaikan bangunan-bangunan Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah" oleh Dinas Pekerjaan Umum akan disertai pelaksanaan sesuatu pekerjaan, diutamakan pemborong yang berbentuk badan hukum dan yang telah mendapat ates dari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Pasal 3.

(1) Penundjukan pemborong untuk pekerjaan yang biajanja kurang dari Rp. 1.000.000,- untuk satu kesatuan dilakukan melalui pelelangan terbatas dengan mengundang paling sedikit empat orang / perusahaan pemborong dengan menggunakan surat undangan menurut tjontoh A lampiran peraturan-daerah ini.

(2) Penundjukan pemborong untuk pekerjaan-pekerjaan yang biajanja Rp. 1.000.000,- atau lebih untuk satu kesatuan dilakukan melalui pelelangan umum dengan menempatkan iklan dalam paling sedikit 2 surat kabar yang terkenal dan beredar didaerah.

Pasal 4.

Besarnya biaya suatu rentjana pekerjaan yang akan diserahkan kepada pemborong, harus dirahasiakan sampai ditundjuknja pemborong untuk pekerjaan itu.

Pasal 5.

(1) Bersamaan dengan dikeluarkannya undangan untuk pelelangan terbatas atau dipasangnja iklan untuk pelelangan umum, di Kantor Dinas Pekerjaan Umum yang bersangkutan untuk kepentingan tjalon-tjalon penawar disediakan gambar beserta „Sjarat-sjarat dan Keterangan" mengenai pekerjaan yang akan dilelangkan / diborongkan.

(2) Gambar beserta „Sjarat-sjarat dan Keterangan" termaksud dapat diambil oleh tjalon-tjalon penawar dengan membayar uang ganti biaya pembuatannya yang besarnya ditentukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum / Kepala Wilayah Dinas Pekerjaan Umum yang bersangkutan.

(3) uang tersebut akan dikembalikan sebanjak 75 %, apabila gambar lengkap dengan lampirannya itu dalam waktu satu minggu sesudah hari pelelangan diserahkan kembali kepada Dinas Pekerjaan Umum.

II. PANITIA PELELANGAN.

(1) Untuk tiap-tiap pelelangan baik terbatas maupun umum Kepala Dinas Pekerdjaaan Umum / Kepala Wilayah Dinas Pekerdjaaan Umum membentuk dengan surat-keputusan menurut tjontoh B suatu Panitia Pelelangan terdiri dari paling sedikit tiga orang anggota, diantaranya seorang sebagai Ketua.

Pasal 6.

(2) Tugas Panitia Pelelangan ialah :

- a. menjusun „Sjarat-sjarat dan Keterangan” mengenai pekerdjaaan jang bersangkutan;
- b. mengeluarkan surat-undangan untuk pelelangan terbatas atau mengusahakan pemasangan iklan untuk pelelangan umum, sepanjang undangan atau pemasangan iklan itu belum dilakukan sendiri oleh Kepala Dinas Pekerdjaaan Umum / Kepala Wilayah Dinas Pekerdjaaan Umum;
- c. mengadakan pertemuan dengan para pemborong jang berminat ikut dalam pelelangan guna memberi penerangan-penerangan dan mengadakan tanya-djawab dengan mereka satu dan lain sebagai bahan-bahan bagi mereka untuk menentukan harga penawaran;
- d. menjelenggarakan pelelangannya;
- e. membuat berita-atjara tentang djalannya pertemuan termaksud pada sub c dan tentang djalannya pelelangan termaksud pada sub d masing-masing menurut tjontoh C dan tjontoh D peraturan-daerah ini;
berita-atjara tersebut pertama ditanda-tangani pula oleh dua orang pemborongnja jang ditundjuk oleh dan dari pemborong-pemborong jang hadir sebagai tanda persetujuan mereka atas isi berita-atjara tersebut;
- f. mengusulkan tjalon pemborong jang akan disertai pelaksanaan pekerdjaannya kepada Kepala Dinas Pekerdjaaan Umum / Kepala Wilayah Dinas Pekerdjaaan Umum.

(3) Untuk tugas-tugas jang termaksud dalam ajat (1) sub a dan sub b, djika perlu Panitia Pelelangan dapat mengadakan pemitjaraan lebih

dahulu dengan Kepala Dinas Pekerdjaan Umum / Kepala Wilayah Dinas Pekerdjaan Umum.

III PEMASUKAN SURAT PENAWARAN.

Pasal 7.

(1) Untuk pelelangan terbatas dan pelelangan umum termaksud dalam pasal 3 penawaran pemborong dilakukan dengan mengajukan surat penawaran kepada Kepala Dinas Pekerdjaan Umum / Kepala Wilayah Dinas Pekerdjaan Umum menurut tjontoh E lampiran peraturan-daerah ini, disertai daftar harga satuan.

(2) Surat penawaran beserta daftar harga satuan dimasukkan dalam sampul tertutup, jang kemudian dilak dan diatas alamatnja ditulis : „PENAWARAN untuk pelelangan terbatas / umum guna memborong Pekerdjaan ", sedang nama dan alamat pengirimnja tidak boleh tertera pada sampul tersebut.

(3) Menjimpang dari ketentuan dalam ajat (2) mengakibatkan tidak berlakunja penawaran jang diadjukan.

(4) Sampul tertutup jang berisi surat penawaran termaksud dalam ajat (2) oleh penawar atau atas usahanja dibawa ke Kantor Dinas Pekerdjaan Umum dimana akan diadakan pelelangannja dan dimasukkan kedalam tromol jang khusus disediakan untuk itu.

(5) Djika surat penawaran tersebut dikirim melalui pos, maka sampul tertutupnja harus dimasukkan dalam sampul kedua dengan dibubuhi alamat jang ditudju dan nama serta alamat pengirim sebagaimana mestinja. Setibanja di Kantor Dinas Pekerdjaan Umum, setelah sampul luarnja dibuka maka sampul jang pertama jang tertutup itu oleh panitia pelelangan segera dimasukkan kedalam tromol khusus termaksud ajat (4).

(6) Kelambatan diterimanja suatu surat penawaran oleh Panitia Pelelangan jang disebabkan karena pengiriman lewat pos semata-mata, tidak mendjadi tanggung-djawab panitia maupun Dinas Pekerdjaan Umum.

IV. PELELANGAN, PENUNDJUKAN PEMBORONG.

Pasal 8.

Surat-surat penawaran jang masuk dibuka sampulnja oleh Panitia

Pelelangan pada hari / tanggal pelelangan yang sudah ditentukan dalam surat-undangan atau dalam iklan termaksud dalam pasal 3, dihadapan para pemborong yang telah memasukkan surat penawaran.

Pasal 9.

(1) Pekerdjaan yang dilelangkan diserahkan kepada pemborong yang oleh Panitia Pelelangan dianggap paling memenuhi sjarat-sjarat dan sedapat mungkin yang bertempat tinggal dalam daerah dimana pekerdjaan-ja dilaksanakan.

(2) Tentang satu dan lain mengenai djalannja pelelangan dibuat berita-atjara seperti termaksud dalam pasal 5 ajat (2) sub e.

Pasal 10.

(1) Penawaran-penawaran yang masuk untuk suatu pelelangan terbatas maupun untuk pelelangan umum diumumkan seketika kepada semua peserta pelelangan.

(2) Penundjukan pemborong sebagai pelaksana pekerdjaan didasarkan atas hasil pelelangan dengan mengingat pasal 9 ajat (1), dan ditetapkan dengan surat-keputusan Kepala Dinas Pekerdjaan Umum / Kepala Wilayah Dinas Pekerdjaan Umum menurut tjontoh F serta diberitahukan kepada semua peserta pelelangan dalam waktu selambat-lambatnja dua minggu sesudah hari pelelangan.

V. PERDJANJIAN PEMBORONGAN.

Pasal 11.

(1) Tentang penjerahan sesuatu pekerdjaan kepada pemborong yang telah dilakukan menurut prosedur dalam pasal-pasal 9 dan 10 dibuat surat-perdjanjian pemborongan antara pemborong dan Kepala Dinas Pekerdjaan Umum / Kepala Wilayah Dinas Pekerdjaan Umum sebagai penjelenggara menurut tjontoh yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Berita-atjara tentang pemberian penerangan dan tanja-djawab termaksud dalam pasal 6 ajat (2) sub c merupakan bagian daripada perdjanjian pemborong.

(3) Dari semua surat perdjanjian pemborongan dikirimkan tembusan kepada Kepala Daerah.

(4) Dari surat perdjanjian pemborongan jang meliputi djumlah Rp. 1.000.000,- atau lebih dikirimkan tembusan pula kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 12.

Kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan pekerdjaan diberitahukan dengan tertulis kepada pemborong, dengan ditetapkan pula djangka waktu untuk memperbaikinja. Satu dan lain ditjantumkan dalam surat perdjanjian pemborongan.

VI. KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 13.

(1) Pekerdjaan-pekerdjaan untuk mana sebelum saat mulai berlakunja peraturan-daerah ini telah dibuat surat perdjanjian pemborongan menurut peraturan jang berlaku pada waktu itu, tetapi jang pada saat tersebut masih didalam taraf pelaksanaan, diselesaikan menurut sjarat-sjarat perdjanjian jang telah diadakan untuk itu.

(2) Untuk pekerdjaan-pekerdjaan jang sebelum saat mulai berlakunja peraturan-daerah ini pelaksanaannja akan dilelangkan / diborongkan, tetapi jang pada saat tersebut proses penyelesaian pelelangannja belum selesai, maka segala sesuatunja harus diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini.

VII. KETENTUAN PENUTUR.

(1) Peraturan-daerah ini dapat disebut "Peraturan pelelangan pemborongan pekerdjaan-pekerdjaan bagi Daerah tingkat ke-I Djawa- Tengah" dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannja dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah.

(2) Mengenai hal-hal jang ternyata tidak atau belum diatur dalam peraturan-daerah ini Kepala Daerah berhak mengambil keputusan atau mengadakan peraturan tambahan sampai diadakan peraturan-daerah pengubahan.

Semarang, 5 April 1962.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Rojong
Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah :
Wakil Ketua,

H. IMAM SOFWAN.

Diundangkan pada tanggal
31 Agustus 1962.
Gubernur Kepala Daerah
Djawa-Tengah

MOCHTAR.

Telah mendapat persetujuan Panglima Daerah Militer
VII/Diponegoro selaku Penguasa Darurat Militer Daerah Djawa- Tengah
dengan surat-keputusan tanggal 23 Djanuari 1962 nr KPTS- PDMD / 00149
/ 7 / 1962.

P E N D J E L A S A N .

Pendjelasan Umum.

Menurut „peraturan tentang pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan pembangunan dan perbaikan bangunan Daerah tingkat ke-I Djawa- Tengah" pelaksanaan pekerjaan tersebut diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum.

Dapat dimengerti, bahwa tidak semua pekerjaan pembangunan / perbaikan bangunan-bangunan yang diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dapat dilaksanakan sendiri olehnya. Oleh karena itu pelaksanaannya dapat diserahkan kepada orang luar c.q. pemborong.

Setiap kali akan diadakan pelelangan pemborongan terbatas, perusahaan-perusahaan Negara pemborongan setempat yang ada harus turut diundang. Undang-undangan kepada perusahaan-perusahaan pemborongan Swasta diusahakan supaya dapat merata setjara bergiliran.

Agar penjerahan pekerjaan kepada pemborong itu dapat dilakukan setjara tertib dan guna menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka dibuatlah peraturan-dacrah ini.

Untuk pemborongan ini ditentukan batas-batas sebagai berikut :

1. Pekerjaan-pekerjaan yang biajanya kurang dari Rp. 1.000.000,- untuk satu kesatuan diserahkan kepada pemborong melalui pelelangan terbatas ;
2. Pekerjaan-pekerjaan yang biajanya Rp. 1.000.000,- atau lebih untuk satu kesatuan diserahkan kepada pemborong melalui pelelangan umum.

Pendjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1 s / d 5 : tjukup djelas.

Pasal 6 Djika pekerjaan yang akan dilaksanakan itu adalah untuk kepentingan suatu Dinas bukan Dinas Pekerjaan Umum maka sebagai salah seorang Anggota Panitia Pelelangan ini dapat ditunjuk pejabat dari Dinas yang berkepentingan, djika perlu dengan menambah djumlah minimum anggotanya mendjadi empat orang.

Pasal 7 dan 8 : tjukup djelas.

- Pasal 9 : Dalam menentukan pemborong yang akan disertai pelaksanaan pekerjaannya, Panitia Pelelangan c.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum tidak diharuskan memilih pemborong yang mengajukan penawaran yang terendah, oleh karena pemborong yang menawarkan paling rendah itu belum tentu memenuhi syarat-syarat lain yang dipandang sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaannya. Maka dalam ayat ini ditjantumkan „yang dianggap paling memenuhi syarat-syaratnja”.
- Pasal 10 : tjukup djelas.
- Pasal 11 : Surat perdjandjian pemborong yang asli (naskah) yang disimpan diarsip Dinas Pekerjaan Umum, dikenakan bea meterai satu permil (1/1000) dari djumlah biaya pembangunan / perbaikan bangunan yang tertjantum dalam surat perdjandjian (pasal 56 Peraturan Bea Meterai 1921), sedang lembaran kedua dari surat perdjandjian itu, yang diperuntukkan bagi pemborong, dikenakan meterai umum Rp.3,- atas beban pemborong.
- Pasal 12, 13 dan 14 :
tjukup djelas.
-

Rp.....(.....) sebagai ganti biaya pembuatan gambar beserta berkas turutannya.

II. Kemudian diminta perhatian saudara bahwa :

1. Pada hari tglmulai djam 10.00 pagi tepat akan diadakan pertemuan pemberian penerangan dan tanja / djawab dibalai kami *) dan ditempat dimana pekerdjaannya akan dilaksanakan;
2. Berita-atjara mengenai pertemuan penerangan dan tanja / djawab tersebut, jang dianggap sebagai bagian dari pada perdjanjian pemborongan jang akan diadakan, akan segera dikirimkan salinannya kepada Saudara untuk dapat dipakai seperlunya.
3. Pemasukan surat penawaran kedalam tromol jang khusus disediakan untuk keperluan itu dibalai kami *) dilakukan selambat-lambatnya pada hari tanggaldjam 10.00 pagi tepat;
4. Surat penawaran dibuat menurut tjontoh jang sudah ditetapkan, ditulis diatas kertas bermeterai Rp. 3,- dan dimasukkan dalam sampul jang disegel (dilak) serta dialamatkan kepada Kepala Dinas Pekerdjaan Umum / Kepala Wilayah Dinas Pekerdjaan Umum Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah;
5. Pembukaan surat-surat penawaran jang masuk akan dilakukan pada hari dan saat terachir pemasukan surat penawaran, sebagaimana kami tentukan dalam angka 3 diatas (tanggaldjam 10.00 pagi tepat).

III. Tentang satu dan lain lebih landjut saudara diharap membatja dan memperhatikan benar-benar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan- daerah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal1962 (Lembaran Daerah Djawa-Tengah tahunSeri A no) tentang pelelangan pemborongan pekerdjaan- pekerdjaan bangunan bagi Daerah tingkat ke-I Djawa- Tengah, terutama isi pasal 5 ayat (1) s/d (3), pasal 6 ayat (2) sub c, d dan e, pasal 7 ayat (1) s/d (5), pasal 8, pasal 9 ayat (1), pasal 10 ayat (1) dan (2), pasal 11 ayat (1) dan (2) dan pasal 12.

Kepala Dinas Pekerdjaan Umum
Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah
Wilajah.....*)

*) Djika surat undangan ini dikeluarkan oleh Panitia Pelelangan, maka kata "dibalai kami" mendjadi "di balai Dinas Pekerdjaan Umum Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah Wilajah" dan dalam hal demikian penanda-tanganan surat-undangan adalah Ketua Panitia Pelelangan.

TJONTOH B (termaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan pelelangan Pemborongan pekerdjaan-pekerdjaan bangunan Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal 5 April 1962).

....., tgl.....

No.

**KEPALA DINAS PEKERDJAAN UMUM
DAERAH TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH**

WILAJAH.....

Berkehendak membentuk Panitia Pelelangan Pemborongan untuk menjelenggarakan pelelangan terbatas / umum atas pemborongan pelaksanaan pekerdjaan, jang telah disahkan dengan surat-keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal

No.....;

Membatja surat Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal.....No.....;

Mengingat Peraturan-daerah tentang Pelelangan Pemborongan Pekerdjaan Bangunan bagi Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tgl..... (Lembaran Daerah Djawa-Tengah Seri A no.);

MEMUTUSKAN :

Membentuk Panitia Pelelangan Pemborongan untuk menjelenggarakan pelelangan terbatas / umum atas pemborongan pelaksanaan pekerdjaan..... jang telah disahkan dengan surat-keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal no,..... jang anggauta- anggautanja terdiri dari :

1. Sdr. (Ketua Panitia),
2. Sdr. (Anggauta I),
3. Sdr. (Anggauta II),

dengan tugas seperti yang ditentukan dalam pasal 6 ayat (2) dan (3) Peraturan-daerah tentang pelepasan pemborongan pekerjaan-pekerjaan bangunan bagi Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal -

.....

TURUNAN dari surat-keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah;
3. Masing-masing yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah
Wilayah.....

TJONTOH C (termaksud dalam pasal 6 ayat (2) sub e Peraturan Pelelangan Pemborongan pekerjaan-pekerjaan bangunan Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal 5 April 1962).

BERITA ATJARA.

tentang mengadakan penerangan dan tanja / djawab mengenai pekerjaan:.....

disahkan dengan surat- keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal no.

Pada hari, tanggalseribu sembilan ratus enam puluhdimulai pada djam pagi tepat, bertempat di Balai Dinas Pekerjaan Umum Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah Wilayah didjalan dan kemudian ditempat pekerjaan didjalankami bertiga :

1.
2.
3.

masing-masing I selaku Ketua dan 2 dan 3 selaku anggauta Panitia Pelelangan Pemborongan pekerjaan tersebut diatas, jang untuk tugas itu telah diangkat dengan surat-keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah Wilayah tanggalno., bersama-sama telah menjelenggarakan pertemuan penerangan dan tanja / djawab dengan peminat pemborongan jang telah hadir berhubungan dengan surat-undangan untuk pelelangan terbatas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah Wilayahtanggal no. iklan / dalam harian tanggalundangan pelelangan umum untuk pekerjaan tersebut diatas.

Pemborong-pemborong jang telah datang hadir pada pertemuan tersebut :

- a. di Balai Dinas Pekerjaan Umum tersebut diatas ialah :

| No. Urut | Nama Perusahaan pemborong : | Nama orang jang hadlir : | Alamat |
|----------|--------------------------------|-----------------------------|--------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |

b. ditempat pekerdjaan jang akan dilaksanakan ialah :

| No. Urut | Nama Perusahaan pemborong : | Nama orang jang hadlir : | Alamat |
|----------|--------------------------------|-----------------------------|--------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |

Maka pertemuan tersebut telah berlangsung sebagai berikut :

I. Penerangan-penerangan mengenai pekerdjaan jang bersangkutan telah kami berikan seperlunja, satu dan lain sebagai bahan-bahan bagi pemborong-pemborong, guna menentukan harga penawaran atas pelelangan pemborongan jang akan dilakukan pada tanggal djam pagi di Balai Dinas Pekerdjaan Umum Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah Wilayah untuk pekerdjaan termaksud diatas.

II. Sehabis pemberian penerangan dan sebelum tanja-djawab dimulai, kami telah menegaskan kepada mereka (pemborong-pemborong) bahwa :

- a. berita-atjara ini nanti harus ditanda-tangani oleh dua orang pemborong jang ditundjuk oleh dan dari mereka (pemborong-pemborong) jang hadlir, sebagai tanda persetujuan mereka atas isi berita-atjara ini;
- b. berita-atjara ini "sjarat-sjarat dan keterangan" jang telah ada ditangan mereka berlaku sebagai bagian dari pada perdjanjian pemborongan jang akan diadakan setelah pemborongnja ditundjuk.

III. Tanja-djawab telah berlangsung sebagai berikut :

| No. Urut | Pemborong diadjukan : | Pertanjaan jang Panitia : | Djawaban dari |
|----------|--------------------------|------------------------------|---------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |

dst.

Demikianlah pernjataan ini kami buat dalamf da
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinja.

Mengetahui dan setuju :
Wakil-wakil Pemborong jang ditundjuk
oleh dan dari pemborong-pemborong
jang hadir :
1.....(.....)
2.....(.....)

.....tgi.....
Dibuat untuk lembar ke :.....
.....Pani-tia Pelelangan Pemborongan
tersebut diatas :
Ketua : (.....)
Anggauta I : (.....)

TJONTOH D (termaksud dalam pasal 6 ayat (2) sub e Peraturan Pelelangan Pemborongan Bangunan Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal 5 April 1962).

BERITA ATJARA.

tentang pelelangan terbatas / umum pemborongan atas pekerdjaan :
..... disahkan dengan surat- keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggalno.

Pada hari ini, tgl.seribu sembilan ratus enam puluh djampagi tepat, bertempat di Balai Dinas Pekerdjaan Umum Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah Wilayahdidjalan kami bertiga :

1.
2.
3.

masing-masing selaku 1. Ketua, dan 2 dan 3 selaku anggauta Panitia Pelelangan untuk Pelelangan Pemborongan pekerdjaan tersebut diatas, jang untuk tugas itu telah diangkat dengan surat-keputusan Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Daerah tingka ke-I Djawa-Tengah Wilayah tanggalno. telah bersama-sama melakukan pembukaan surat-surat penawaran untuk pelaksanaan terbatas / umum pemborongan pekerdjaan :dengan disaksikan oleh pemborong-pemborong jang hadir :

| No. Urut | Nama Perusahaan pemborong | Namaorang jang hadir : | Alamat |
|----------|---------------------------|------------------------|--------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |

Setelah tromol jang dilak , didalam mana surat-surat penawaran telah dimasukkan, dibuka maka terdapat surat-surat penawaran jang dimasukkan dalam sampul jang dilak dari pemborong- pemborong jang

mendapat surat undangan tanggalno. / berdasar iklan

Surat-surat penawaran tersebut semua memenuhi syarat-syarat.

Perlu diterangkan bahwa pemborong kepada siapa djuga telah dikirimkan undangan tidak memasukkan surat penawaran, dengan tidak memberikan keterangan suatu apa.

Setelah sampul-sampul dari surat-surat penawaran tersebut dibuka dimuka hadirin maka terdapat penawaran-penawaran sebagai berikut :

| No. Urut | Nama pemborong jang memasukan penawaran | Djumlah harga |
|----------|---|---------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |

Pada tiap-tiap penawaran telah terdapat daftar harga satuan bahan-bahan dan upah kerdja untuk pekerdjaan.

Telah kami tegaskan kepada mereka, bahwa siapa jang telah mengadakan penawaran harga tak dapat lagi mengundurkan diri dari kewadajiban menjelenggarakan dan menjelesaikan pekerdjaan, apabila penjelegaraan dari pekerdjaan itu diberikan kepadanya dalam waktu 2 minggu sesudah hari ini.

Berdasarkan surat-surat penawaran jang masuk sebagai tertjantum diatas, maka penawaran dari pemborong adalah jang terendah dan masih dibawa djumlah jang disahkan.

Berita-atjara ini dibuat dalam ganda, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinja.

....., tanggal.....

Dibuat untuk lembar ke :

Panitia : Ketua.....(.....)

Anggautal :(.....)

Anggautall :(.....)

TJONTOH E (termaksud dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan-Pelelangan Pemborongan pekerdjaan-pekerdjaan pembangunan Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal 5 April 1962).

BERMETERAI Rp. 3,-

SURAT PENAWARAN.

Untuk pemborongan jang akan diadakan pada hari.....tanggal 196 djam pagi dikantor Dinas Pekerdjaan Umum Daerah tingkat ke-I Djawa- Tengah Wilayah didalam, untuk pekerdjaan : disahkan dengan surat-keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal no.

Jang bertanda tangan dibawah ini,Pekerdjaan bertempat tinggal di berkedudukan di untuk ini diwakili oleh *) mengenai ini memilih sebagai tempat kedudukan umum jang tetap (domicili), kantor Lukita dari Kantor Pe-ngadilan Negeri dengan ini menjatakan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari peraturan-daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang pelelangan pemborongan pekerdjaan-pekerdjaan bangunan tanggal Lembaran Daerah Djawa-Tengah tahun Seri A no.) dengan pengikut terbatas/umum, seperti peraturan-daerah itu pada saat pemborongan telah diubah atau ditambah dan sanggup menjelenggarakan :

- a. pekerdjaan tersebut diatas menurut gambar dan "sjarat-sjarat dan keterangan" jang mengenai pekerdjaan itu;
- b. perhitungan pekerdjaan tambahan dan pengurangan atas dasar harga-harga satuan jang tersebut dalam daftar jang terlampir pada surat penawaran ini, djika kepadanya dibajarkan djumlah uang sebesar: Rp. (.....rupiah).

*) hanja diisi djika perlu.

.....tanggal.....
Jang menawar,

(.....)

TJONTOH F. (termaksud dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Pelelangan Pemborongan Pekerjaan-pekerdjaan bangunan Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal 5 April 1962).

No. tanggal

**KEPALA DINAS PEKERDJAAN UMUM DAERAH
TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH WILAJAH**

Membatja berita-atjara tanggaldari Panitia Pelelangan Pemborongan jang telah dibentuk dengan surat-keputusannja tanggal no.tentang djalannja pelelangan pemborongan pelaksanaan pekerdjaan jang telah disahkan dengan surat-keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggalno..... serta berkas surat-surat lain jang mengenai pekerdjaan itu ;

Memperhatikan usul Panitia Pelelangan tersebut :

Menimbang, bahwa pemborong jang paling memenuhi sjarat-sjarat untuk diserahi pelaksanaan pekerdjaan termaksud diatas dan jang penawarannja masih dibawah djumlah rentjana biaja jang telah disahkan ialah.....

Mengingat "Peraturan-daerah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang pelelangan pemborongan pekerdjaan-pekerdjaan bangunan bagi Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah" tanggal(Lembaran Daerah Djawa-tengah tahunSeri A no.);

MEMUTUSKAN :

Menundjuk sebagai pemborong pelaksanaan pekerdjaanjang telah disahkan dengan surat-keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggalNo. :

alamat.....